



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA  
KPU KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Lahat sehingga perlu dibentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian;
  - b. bahwa dalam pelaksanaan dan kelancaran kegiatan tersebut perlu ditunjuk/ditetapkan Tim;
  - c. bahwa pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah pegawai yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
  4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;

## M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG KPU KABUPATEN LAHAT TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU KABUPATEN LAHAT.
- PERTAMA : Menunjuk/menetapkan para Pegawai yang Namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada KPU Kabupaten Lahat.
- KEDUA : Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Lahat  
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT

ttd

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAHAT  
Plt. Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



INDAH DWITA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN LAHAT  
 NOMOR 8 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN  
 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG  
 MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU  
 KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
 BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA KPU KABUPATEN LAHAT  
 TAHUN 2026

No.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN PANTIA
1.	Mery Anggrainy, S.I.P., M.I.P. NIP. 198205062010122002	Sekretaris	Ketua
2.	Prayudi Irawan, S.T., M.M. NIP. 197505302012121003	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3.	Dian Putrawan, S.T. NIP. 198811152024211014	Penata Kelola Pemilu	Anggota


Ditetapkan di Lahat  
 pada tanggal 14 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAHAT

ttd

MERY ANGGRAINY

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN LAHAT  
 Ptt. Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



INDAH DWITA